



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan Dana Kampung untuk setiap Kampung;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Siak;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2015 Seri A);
17. Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 53 Tahun 2015);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang meimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggaraan pemerintahan kampung.
11. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
12. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
16. Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampong pada bank yang ditetapkan.

BAB II **PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA KAMPUNG**

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Kampung Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan indeks kesulitan geografis kampung setiap kabupaten.

Pasal 4

Alokasi dasar per kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

- | | |
|-------|---|
| W | = Dana Kampung setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap kabupaten |
| Z1 | = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten |
| Z2 | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten |
| Z3 | = rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap luas wilayah kampung kabupaten |
| Z4 | = rasio IKG setiap Kampung terhadap total IKG Kampung kabupaten |
| DDkab | = pagu Dana Kampung kabupaten |

ADkab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Kampung dikalikan jumlah Kampung dalam kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.
- (2) Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I dapat disalurkan maksimal 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II dapat disalurkan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III dapat disalurkan 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Dana Kampung Tahap I dilakukan setelah Penghulu menyampaikan:
 - a. Peraturan Kampung mengenai APB Kampung kepada Bupati.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Penghulu menyampaikan peraturan Kampung dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (4) Penyaluran Dana Kampung Tahap II dilakukan setelah Penghulu menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I kepada bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Kampung tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluhan per seratus).
 - c. Penghulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
 - d. Laporan penggunaan Dana Kampung Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah laporan penggunaan Dana Kampung Semester I.

- (5) Penyaluran Dana Kampung Tahap III dilakukan setelah Penghulu menyampaikan:
- a. Penyaluran Dana Kampung tahap III dilakukan setelah Penghulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I dan tahap II kepada bupati.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Kampung tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - c. Penghulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APBKampung.

BAB IV **PENGGUNAAN DANA KAMPUNG**

Pasal 9

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.
- (2) Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 10

- (1) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Kampung mengenai APB Kampung.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Kampung untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KAMPUNG

Pasal 11

Pengelolaan Dana Kampung sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 12

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Kerani atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi peraturan kampung.
- (4) Bendahara kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Penghulu dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal Penghulu tidak menyampaikan APBKampung dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBKampung dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana kampung dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Kampung yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Kampung yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Kampung yang diterima Kampung.
- (5) Penggunaan Dana SiLPA dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang ditampung pada APBKampung.
- (6) Pengurangan Dana Kampung dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2015**

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Urama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 55

PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula								Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin					
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Total Bobot	Alokasi Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	SIAK	LANGKAI	565.640.000	1885	0.001488	49	0.004341	0.001519	47.25	0.00596	0.00060	27.00	(15)
2	SIAK	TUMANG	565.640.000	2268	0.007163	25	0.002215	0.000775	11.72	0.00148	0.00015	54.46	(16)
3	SIAK	MEREMPAH HULU	565.640.000	1484	0.004687	7	0.000620	0.000217	61.72	0.00779	0.00078	33.75	(17)
4	SIAK	RAWANG AIR PUTIH	565.640.000	1066	0.003367	70	0.006202	0.002171	39.08	0.00493	0.00049	4.24	(18)
5	SIAK	SUAHK LANJUT	565.640.000	1830	0.005780	82	0.007265	0.002543	1.78	0.00022	0.00022	39.23	(19) = (7) + (10) + (13) + (16)
6	SIAK	BUANTAN BESAR	565.640.000	1669	0.005271	133	0.01318	0.004124	84.21	0.01063	0.00106	35.45	42.812.666
7	SUNGAI APIT	TELUK LANJUS	565.640.000	2039	0.006440	0	-	-	537.37	0.06782	0.00678	53.76	61.058.626
8	SUNGAI APIT	TANJUNG KURAS	565.640.000	1408	0.004447	103	0.009126	0.003194	35.17	0.00444	0.00044	54.26	48.584.086
9	SUNGAI APIT	PARIT I/II	565.640.000	1699	0.005366	10	0.000886	0.000310	15.14	0.00191	0.00019	40.59	48.693.206
10	SUNGAI APIT	TELUK MESIHD	565.640.000	2656	0.008389	92	0.002097	0.001255	101.09	0.02853	0.001276	26.48	60.136.415
11	SUNGAI APIT	SUNGAI KAYU ARA	565.640.000	1590	0.005022	144	0.01448	0.001758	88.56	0.01118	0.001112	39.40	60.136.415
12	SUNGAI APIT	LALANG	565.640.000	1834	0.005793	77	0.002017	0.000667	66	0.005847	0.002047	11.04	60.136.415
13	SUNGAI APIT	MENGKAPAN	565.640.000	2554	0.008667	0	-	-	16.32	0.00206	0.00021	56.559.000	60.136.415
14	SUNGAI APIT	SUNGAI RAWA	565.640.000	1091	0.003446	75	0.006645	0.002326	241.58	0.03049	0.00305	33.82	62.612.081
15	SUNGAI APIT	PENYENGAT	565.640.000	1537	0.004855	446	0.039514	0.004186	39.08	0.00493	0.00049	40.16	56.968.317
16	SUNGAI APIT	TELUK BATIL	565.640.000	1680	0.005306	94	0.008328	0.002853	100.09	0.01276	0.001276	33.94	56.968.317
17	SUNGAI APIT	BUNGSUR	565.640.000	1325	0.004185	77	0.006822	0.002388	74.2	0.00949	0.00094	32.09	56.968.317
18	SUNGAI APIT	HARAPAN	565.640.000	1422	0.004491	0	-	-	16.32	0.00206	0.00021	57.93	56.968.317
19	SUNGAI APIT	KAYUARA PERMAI	565.640.000	1060	0.003448	26	0.002304	0.000837	21.88	0.00276	0.00028	33.85	56.968.317
20	SUNGAI APIT	RAWA MEKAR JAYA	565.640.000	880	0.002779	112	0.009923	0.003473	164.31	0.02074	0.00207	50.62	56.968.317
21	MINAS	MINAS TIMUR	565.640.000	4414	0.013941	350	0.03109	0.010853	140.69	0.01776	0.001776	23.67	56.968.317
22	MINAS	MINAS BARAT	565.640.000	5602	0.017694	366	0.032427	0.011349	302.88	0.03823	0.003823	31.94	56.968.317
23	MINAS	MANDIANGIN	565.640.000	2772	0.008755	185	0.016391	0.005737	146.56	0.01850	0.00185	39.75	56.968.317
24	MINAS	RANTAU BERTUAH	565.640.000	2642	0.008345	86	0.007619	0.002667	93.93	0.01186	0.00119	39.51	56.968.317
25	TUALANG	TUALANG	565.640.000	16347	0.051631	363	0.032161	0.011256	32.42	0.00409	0.000409	27.56	56.968.317
26	TUALANG	PINANG SEBATANG	565.640.000	4200	0.013265	402	0.035616	0.012466	39.94	0.00504	0.00050	32.30	56.968.317
27	TUALANG	MEREDAN	565.640.000	4344	0.013720	121	0.010720	0.003752	14.19	0.00179	0.00018	29.41	56.968.317
28	TUALANG	PINANG SEBATANG	565.640.000	8832	0.027895	411	0.036414	0.012745	37.28	0.00471	0.00047	29.37	56.968.317
29	TUALANG	PIMIR	565.640.000	5691	0.017975	0	-	-	20.97	0.00265	0.00026	33.22	56.968.317
30	TUALANG	BARAT	565.640.000	2527	0.007981	92	0.008151	0.002853	28.31	0.00357	0.00036	34.32	56.968.317
31	TUALANG	PERAWANG BARAT	565.640.000	24512	0.0774720	973	0.044033	0.015412	46.90	0.00592	0.00059	24.04	56.968.317
32	TUALANG	TUALANG TIMUR	565.640.000	3700	0.011686	83	0.00734	0.002574	9.75	0.00123	0.000123	53.86	56.968.317
33	SUNGAI MANDAU	MUARA KELANTAN	565.640.000	1039	0.003282	24	0.002126	0.00744	21.98	0.00277	0.000277	45.99	56.968.317
34	SUNGAI MANDAU	TELUK LANCANG	565.640.000	229	0.000723	13	0.001152	0.000403	10.61	0.00134	0.00013	45.85	56.968.317
35	SUNGAI MANDAU	SUNGAI SELODANG	565.640.000	1367	0.004318	11	0.000975	0.000341	198.06	0.02500	0.00250	34.03	56.968.317
36	SUNGAI MANDAU	OLAK	565.640.000	1146	0.003620	18	0.001595	0.000558	20.51	0.00259	0.00026	53.66	56.968.317
37	SUNGAI MANDAU	LUBUK IERING	565.640.000	1073	0.003389	10	0.000886	0.000310	19.81	0.00250	0.00025	51.59	56.968.317
38	SUNGAI MANDAU	MUARA BUNGKAL	565.640.000	870	0.002748	9	0.000797	0.000279	18.39	0.00232	0.00023	43.90	56.968.317
39	SUNGAI MANDAU	LUBUK UMBUT	565.640.000	597	0.001886	71	0.006290	0.002202	23.45	0.00296	0.00030	42.17	56.968.317
40	SUNGAI MANDAU	BENCULU UMBUT	565.640.000	434	0.001371	0	-	-	127.83	0.01613	0.00161	51.81	56.968.317
41	SUNGAI MANDAU	TASIK BETUNG	565.640.000	8115	0.002574	20	0.001772	0.000620	27.59	0.00348	0.00035	48.15	56.968.317
42	DAYUN	DAYUN	565.640.000	6231	0.019680	286	0.023339	0.008869	120.64	0.15229	0.015229	32.86	56.968.317
43	DAYUN	BANJAR SEMINAI	565.640.000	2949	0.009314	0	-	-	16.28	0.002569	0.0002569	46.24	56.968.317
44	DAYUN	TELUK MERBAU	565.640.000	2156	0.006810	29	0.002264	0.000899	15.90	0.002020	0.00020	36.37	56.968.317
45	DAYUN	MERANGKAI	565.640.000	1429	0.004513	37	0.003278	0.001147	8.84	0.00112	0.00011	38.55	56.968.317

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula								Total Bobot	Alokasi Formula	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)	
				Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin												
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)		
46	DAYUN	LUBUK TTILAM	565,640,000	1173	0.003705	0.000926	14	0.001240	0.000434	10,99	0.00139	0.00014	41,68	0.00067	0.002595	33,164,472	598,894,472			
47	DAYUN	BERUMBUNG BARU	565,640,000	2175	0.006670	0.001717	14	0.001240	0.000434	17,23	0.00217	0.00022	39,22	0.0081	0.002442	38,967,309	604,607,309			
48	DAYUN	PANGKALAN MARMUR	565,640,000	2479	0.007830	0.001957	30	0.026558	0.000930	9,23	0.00117	0.00012	40,75	0.0085	0.002537	44,887,604	599,549,274			
49	DAYUN	BUANA MARMUR	565,640,000	1613	0.005095	0.001274	9	0.000797	0.000279	9,96	0.00126	0.00013	40,28	0.0084	0.002508	43,345,603	608,945,603			
50	DAYUN	SUKA MULYA	565,640,000	2156	0.006810	0.001702	27	0.002392	0.000837	10,86	0.00137	0.00014	42,95	0.0089	0.002674	43,345,603	608,945,603			
51	DAYUN	SAWIT PERMAI	565,640,000	4878	0.015407	0.003852	8	0.000709	0.000248	23,42	0.00296	0.00030	29,11	0.0060	0.001812	50,286,562	615,926,562			
52	DAYUN	SIHALANG SAKTI	565,640,000	3466	0.010947	0.002737	10	0.000886	0.000310	18,71	0.00236	0.00024	35,24	0.0073	0.002194	44,366,056	610,006,056			
53	KERINCI KANAN	KERINCI KANAN	565,640,000	3133	0.010995	0.002474	136	0.012049	0.004217	97,35	0.01529	0.00123	30,21	0.0063	0.001881	79,390,646	645,030,646			
54	KERINCI KANAN	KERINCI KIRI	565,640,000	2910	0.009191	0.002298	94	0.008328	0.002915	56,22	0.00710	0.00071	39,70	0.0082	0.002427	67,994,174	633,909,274			
55	KERINCI KANAN	BUANA BAKTI	565,640,000	1818	0.005742	0.001436	29	0.002569	0.000899	12,80	0.00162	0.00016	33,94	0.0070	0.002113	37,340,396	602,980,396			
56	KERINCI KANAN	BUKIT HARAPAN	565,640,000	1413	0.004463	0.001116	14	0.001240	0.000434	13,16	0.00166	0.00017	30,14	0.0063	0.001859	29,102,100	594,724,100			
57	KERINCI KANAN	KUMBARA UTAMA	565,640,000	1719	0.005429	0.001357	7	0.00062	0.000260	11,72	0.00148	0.00015	33,64	0.0070	0.002095	30,912,449	596,559,249			
58	KERINCI KANAN	BUKIT AGUNG	565,640,000	3300	0.010423	0.002606	75	0.006645	0.002326	30,69	0.00387	0.00039	27,00	0.0056	0.001681	56,703,349	622,333,349			
59	KERINCI KANAN	SIMPANG PERAK JAYA	565,640,000	3059	0.009642	0.002415	12	0.001063	0.000372	12,79	0.00161	0.00016	31,89	0.0066	0.001985	30,970,310	605,610,310			
60	KERINCI KANAN	BUATAN BARU	565,640,000	2024	0.006393	0.001598	15	0.001329	0.000465	15,70	0.00198	0.00020	36,62	0.0076	0.002280	36,789,742	602,429,742			
61	KERINCI KANAN	GABUNG MARMUR	565,640,000	1456	0.004599	0.001150	25	0.002215	0.000775	10,14	0.00128	0.00013	40,34	0.0084	0.002512	36,976,496	602,616,496			
62	KERINCI KANAN	IATI MULYA	565,640,000	1234	0.003898	0.000974	17	0.001506	0.000527	10,90	0.00138	0.00014	34,18	0.0071	0.002128	30,515,881	596,155,881			
63	KERINCI KANAN	SEMINAI	565,640,000	2492	0.007871	0.001968	30	0.002658	0.000930	18,84	0.00238	0.00024	25,26	0.0052	0.001573	38,143,264	603,782,264			
64	KERINCI KANAN	DELIMA IAYA	565,640,000	969	0.003076	0.000765	34	0.003012	0.001054	8,94	0.00113	0.00011	35,27	0.0073	0.002156	33,438,503	599,078,503			
65	BUNGA RAYA	BUNGA RAYA	565,640,000	4535	0.014324	0.002581	148	0.013112	0.004589	8,79	0.00111	0.00011	23,10	0.0048	0.001438	70,563,464	636,203,464			
66	BUNGA RAYA	IATI BARU	565,640,000	3283	0.010369	0.002592	127	0.011252	0.0003938	48,85	0.00617	0.00062	42,86	0.0089	0.002668	79,280,536	625,920,536			
67	BUNGA RAYA	IAYA PURA	565,640,000	3686	0.011642	0.002911	66	0.005847	0.002047	89,15	0.00113	0.00012	21,83	0.0072	0.002359	60,602,663	630,783,264			
68	BUNGA RAYA	KEMUNING MUDA	565,640,000	2560	0.008086	0.002021	74	0.006556	0.002295	10,26	0.00758	0.00012	37,58	0.0078	0.002379	54,962,663	603,782,000			
69	BUNGA RAYA	BUANTAN LESTARI	565,640,000	2518	0.007953	0.001988	265	0.023478	0.008215	3,71	0.00147	0.00005	40,47	0.0084	0.002520	41,764,872	669,101,802			
70	BUNGA RAYA	TUAH INDRAPURA	565,640,000	2631	0.008310	0.002077	128	0.011340	0.003969	19,93	0.00252	0.00025	38,75	0.0080	0.002413	70,563,848	636,203,848			
71	BUNGA RAYA	LANGSAT PERMAI	565,640,000	1505	0.004753	0.001188	97	0.008594	0.003008	7,33	0.00092	0.00009	29,98	0.0062	0.001867	645,150,367	645,150,367			
72	BUNGA RAYA	TEMUSAI	565,640,000	1316	0.004157	0.001039	180	0.015948	0.005582	46,70	0.00589	0.00069	35,21	0.0073	0.002192	64,806,107	641,806,107			
73	BUNGA RAYA	DAYANGSURI	565,640,000	1023	0.003231	0.000908	135	0.011961	0.004186	9,77	0.00123	0.00012	34,93	0.0078	0.002339	50,066,900	624,706,900			
74	BUNGA RAYA	SUAK MERAMBAL	565,640,000	945	0.002985	0.000746	44	0.003898	0.001364	11,72	0.00148	0.00015	46,54	0.0097	0.002897	41,764,872	67,047,482			
75	KOTO GASIB	PANGKALAN PISANG	565,640,000	4735	0.014955	0.002310	43	0.003210	0.001333	49,98	0.00092	0.00009	29,98	0.0062	0.001867	49,860,868	612,166,181			
76	KOTO GASIB	KUALA GASIB	565,640,000	2532	0.007997	0.001999	106	0.009391	0.003287	83,24	0.01051	0.00015	39,12	0.0081	0.002436	40,061,107	641,806,107			
77	KOTO GASIB	TELUK RIMBA	565,640,000	688	0.002173	0.000543	45	0.003987	0.001395	67,61	0.00853	0.00085	47,41	0.0098	0.002952	46,526,332	602,284,282			
78	KOTO GASIB	BUATAN I	565,640,000	1363	0.004305	0.001076	117	0.01366	0.003628	110,60	0.01396	0.001040	4,12	0.0086	0.002566	52,706,303	618,346,303			
79	KOTO GASIB	BUATAN II	565,640,000	3142	0.009924	0.002481	34	0.003012	0.001054	85,20	0.01075	0.00108	30,45	0.0063	0.001896	46,092,547	611,732,547			
80	KOTO GASIB	SENGKEMANG	565,640,000	1369	0.004324	0.001081	23	0.002038	0.000713	69,86	0.000882	0.000255	52,27	0.0108	0.003255	50,0593	613,679,676			
81	KOTO GASIB	RANTAU PANIANG	565,640,000	1409	0.004450	0.001113	128	0.011340	0.003969	107,18	0.01353	0.00135	55,54	0.0115	0.003458	80,135,297	645,375,297			
82	KOTO GASIB	EMPANG PANDAN	565,640,000	2605	0.002657	0.0004622	5	0.000443	0.000155	15,63	0.00197	0.00020	35,08	0.0073	0.002184	37,206,332	602,284,332			
83	KOTO GASIB	KERANJI GUGUH	565,640,000	2113	0.006674	0.001668	570	0.050501	0.017675	13,23	0.00167	0.00017	36,78	0.0076	0.002290	176,596,899	742,236,899			
84	KOTO GASIB	SRI GEMILANG	565,640,000	604	0.001908	0.000477	42	0.003721	0.001302	35,17	0.00444	0.000447	55,68	0.0116	0.003467	46,092,547	611,732,547			
85	KOTO GASIB	TASIK SEMINALI	565,640,000	1209	0.003819	0.000955	652	0.057766	0.020218	8,07	0.00102	0.000102	42,81	0.0099	0.002655	48,039,676	637,654,386			
86	KOTO GASIB	BELUTU	565,640,000	6007	0.018973	0.004450	174	0.015416	0.005396	107,18	0.00818	0.000821	40,57	0.0084	0.002526	109,214,462	674,354,462			
87	KOTO GASIB	KANDIS	565,640,000	5853	0.018486	0.004622	175	0.015505	0.005427	44,48	0.00561	0.00056	28,16	0.0058	0.001753	100,140,717	665,780,717			
88	KOTO GASIB	SAM-SAM	565,640,000	7937	0.025069	0.006267	259	0.022947	0.008031</											

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar Penduduk	Alokasi Berdasarkan Luas Wilayah								Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk Miskin				Jumlah Penduduk Miskin					
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
96	LUBUK DALAM	SRI GADING	565,640,000	2,585	0,008165	0,002041	49	0,001519	13,27	0,00167	38,71	0,00080	0,002410
97	LUBUK DALAM	SIALANG BARU	565,640,000	3,499	0,011051	0,002763	66	0,005847	0,002047	16,55	0,00209	0,000211	27,71
98	LUBUK DALAM	SIALANG PALAS	565,640,000	2,080	0,006570	0,001642	31	0,002747	0,000961	10,58	0,00134	0,00013	24,80
99	LUBUK DALAM	EMPANG BARU	565,640,000	2,469	0,007798	0,001950	48	0,004253	0,001488	16,22	0,00205	0,00020	32,37
100	LUBUK DALAM	RAWANG KAO BARAT	565,640,000	1,500	0,004738	0,001184	14	0,001240	0,000434	32,99	0,00416	0,000442	16,03
101	SABAK AUH	BANDAR SUNGAI REMPAK	565,640,000	1,205	0,003806	0,000951	43	0,003810	0,001333	11,68	0,00147	0,00015	39,19
102	SABAK AUH	SABAK AUH	565,640,000	1,853	0,005853	0,001463	B1	0,001716	7,92	0,00100	0,00010	0,000538	48,350,624
103	SABAK AUH	SELAT GUNTUNG	565,640,000	1,203	0,003800	0,000950	27	0,002392	0,000837	8,84	0,00112	0,00011	52,39
104	SABAK AUH	SUNGAI TENGAH	565,640,000	2,365	0,007470	0,001867	31	0,002747	0,000961	29,31	0,00370	0,000337	48,70
105	SABAK AUH	LAKSAMANA	565,640,000	1,247	0,003939	0,000985	11	0,000975	0,000341	12,55	0,001158	0,00016	38,63
106	SABAK AUH	SABAK PERMAI	565,640,000	1,601	0,005057	0,001264	23	0,002038	0,000713	12,98	0,00164	0,00016	42,03
107	SABAK AUH	BANDAR PEDADA	565,640,000	1,251	0,003951	0,000988	23	0,002038	0,000713	3,68	0,00046	0,000015	34,99
108	SABAK AUH	MEMPURA	565,640,000	1,282	0,004049	0,001012	110	0,009746	0,003411	11,61	0,00147	0,00015	41,36
109	MEMPURA	KOTA RINGIN	565,640,000	1,427	0,004507	0,001127	37	0,003278	0,001147	45,79	0,00578	0,000558	40,82
110	MEMPURA	PALUH	565,640,000	1,567	0,004949	0,001237	43	0,003810	0,001333	10,48	0,001132	0,00013	55,02
111	MEMPURA	BENTENG HILIR	565,640,000	1,805	0,005701	0,001425	32	0,002835	0,000992	15,08	0,00190	0,00019	37,60
112	MEMPURA	BENTENG HULU	565,640,000	2,952	0,009324	0,002331	7	0,000620	0,000217	25,04	0,00316	0,000332	37,09
113	MEMPURA	KAMPUNG TENGAH	565,640,000	633	0,001999	0,000500	11	0,000975	0,000341	104,75	0,001322	0,000132	46,84
114	MEMPURA	MERIMPAM HILIR	565,640,000	1,908	0,006026	0,001507	135	0,001196	0,004186	329,02	0,004153	0,000415	42,60
115	MEMPURA	TELUK MERIMPAM	565,640,000	630	0,001990	0,000497	16	0,001418	0,000496	224,68	0,002836	0,00284	58,62
116	PUSAKO	SUNGAI BERBARI	565,640,000	705	0,002227	0,000557	46	0,004075	0,001426	78,16	0,00986	0,00099	40,23
117	PUSAKO	SUNGAI LIMAU	565,640,000	940	0,002969	0,000742	80	0,007088	0,002481	87,93	0,01110	0,00111	44,74
118	PUSAKO	DOSAN	565,640,000	1,272	0,004018	0,001004	61	0,005404	0,001892	39,08	0,00493	0,00049	48,00
119	PUSAKO	BENAYAH	565,640,000	1,342	0,004239	0,001060	102	0,009037	0,003163	30,78	0,00388	0,000349	40,66
120	PUSAKO	PEBADARAN	565,640,000	647	0,002044	0,000511	103	0,009126	0,003194	14,66	0,00185	0,00018	41,47
121	PUSAKO	DUSUN PUSAKA	565,640,000	615	0,001942	0,000486	64	0,005670	0,001985	21,49	0,002771	0,00027	50,49
122	PUSAKO	PERINCIT	565,640,000	624	0,001971	0,000493	6	0,000532	0,000186	13,68	0,00173	0,00107	51,42
Total				69,008,080,000	316,611	1	0,25	11,287	1	0	4,819	1,00000	77,108,630,994

BUPATI SIAK,
SYAMSUAR